# BAB I

# PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan dibahas latar belakang masalah yang menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan penelitian. Penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi kemudian membatasi masalah-masalah tersebut agar tidak terlalu luas. Batasan masalah tersebut dibatasi oleh batasan penelitian agar penelitian lebih terarah. Berikutnya penulis memaparkan tujuan dan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini.

## Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang bersifat stabil dan penerimaannya juga pasti serta mencerminkan kebersamaan masyarakat dalam membiayai negara. Menurut Departemen Keuangan besarnya peran pajak dalam membiayai pembangunan tercermin dari jumlah peneriman pajak setiap tahun yang berjumlah rata-rata sebesar 70% dari total penerimaan negara dalam memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Narlendo, 2014:1).

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *self assessment*. Dalam sistem ini wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo,2016:7). Artinya wajib pajak dituntut untuk aktif memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang. Salah satu wajib pajak yang diminta untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang adalah wajib pajak orang pribadi.

Orang Pribadi sebagai subjek pajak pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak, seharusnya dapat mengelola usaha individualnya dengan lebih baik dibandingkan usaha organisasi. Dengan struktur yang ada, orang pribadi dapat mengatur seluruh pengeluaran dalam kegiatan usahanya agar memperoleh keuntungan yang diinginkan termasuk dalam mengatur kewajiban perpajakannya (Mutia,2014:3).

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia untuk memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi tehadap realitas. Dalam sistem pemungutan pajak *self assessment system* tentu kesadaran Wajib Pajak menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya memenuhi kewajiban pajaknya dalam rangka ikut berkontribusi pada pembangunan bangsa dan negara sangat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Apabila kesadaran Wajib Pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajak pun akan tinggi dan pendapatan negara dari pajak akan meningkat (Kalsum,2016:4). Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Dalam penelitiannya, Puspitasari (2015:11) menunjukkan kesadaran berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin tinggi tingkat kesadaran, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi cenderung meningkat. Hasil penelitian ini juga sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mintje (2016:11). Sedangkan dalam penelitian Utami (2013:7) dan Amanda (2014:7) hasil penelitian menunjukan bahwa kesadaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak adalah hal yang sangat mendasar untuk wajib pajak menjalankan kewajibannya, karena jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan maka wajib pajak akan sulit dalam menjalankan kewajibannya. Maka dari itu pemerintah melakukan upaya untuk menambah pengetahuan wajib pajak dengan cara melakukan penyuluhan, iklan di media massa maupun media elektronik. Sehingga wajib pajak dapat menghitung dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan cepat dan benar, selain itu pemerintah juga memberikan pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak untuk kehidupan berbangsa dan bernegara (Wurianti,2015:5). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widowati (2015) dan Lianty (2017) bahwa pengetahuan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan dalam penelitian Dewi (2013:84) dan Fernando (2017:12) menyatakan bahwa pengetahuan akan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Menurut Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 yang sudah dijelaskan yaitu salah satunya mengenai sanksi pajak, wajib pajak dikenakan sanksi denda yang berupa administrasi, bunga, dan sanksi pidana. Masalah kepatuhan wajib pajak juga adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang.

Hasil penelitian Tene (2017:9) sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sanksi perpajakan maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Wirenungan (2013:10) dan Amanda (2014:7) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Dalam kepentingan penelitian ini, penulis memilih PT. Dunia Express Trasindo sebagai objek penelitian. Agar penulis bisa mengetahui dengan jelas bagaimana perhitungan PPh pasal 21 gaji karyawan dipotong oleh PT. Dunia Express Trasindo sampai pelaporannya kepada Dirjen Pajak. Penulis juga mengetahui bahwa pelaporan PPh 21 yang dilaporkan oleh PT. Dunia Express Trasindo sangat lambat dan terkesan santai. Karena PT. Dunia Express Trasindo akan melaporkan PPh pasal 21 nya pada saat hari terakhir masa pembayaran pajak. Walaupun tepat waktu, tapi disini penulis mengingatkan bahwa pembayaran pajak harus dibayarkan dengan segera. Jika terlambat 1 hari saja pasti akan terkena sanksi yang telah ditentukan. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis mencoba untuk meneliti dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris terhadap Karyawan PT. Dunia Express Trasindo)”.

## Identifikasi Masalah

Berdasakan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

## Batasan Masalah

Untuk mempermudah memahami permasalahan, perlu adanya pembatasan masalah. Agar tidak menyimpang dari persoalan pokok, maka pembatasan masalah terbatas pada :

1. Apakah kesadaran Wajib Pajakberpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

## Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, maka penulis membatasi penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut :

1. Objek penelitian yang digunakan adalah para wajib pajak orang pribadi.
2. Penelitian dilakukan bulan April 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018.
3. Penelitian berfokus kepada para karyawan PT. Dunia Express Trasindo yang memiliki NPWP.
4. Sumber data penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang dibagikan oleh penulis dan akan diisi oleh para wajib pajak orang pribadi di PT. Dunia Express Trasindo.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, serta pembatasan masalah seperti yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “ Apakah Kesadaran Wajib Pajakdan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi “.

## Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk mengetahui apakah sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Bagi Penulis untuk mendapatkan pengetahuan lebih mendalam mengenai kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1. Bagi Pembaca

Bagi pembaca untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam hal Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi atau bahan pembanding untuk melakukan penelitian bagi peneliti-peneliti lain bila diperlukan.